



PUTUSAN
Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

La Miasa, bertempat tinggal di Desa Matahora Kec. Wangi Wangi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Herlianto, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jalan Wa Opu Lesa'a Kel.Pongo, Kec. Wangi Wangi, Kab. Wakatobi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2019. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

La Mando, bertempat tinggal di Desa Longa Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut **sebagai Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wangi Wangi pada tanggal 30 Oktober 2019 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw., telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Almarhum dan Wasinta dalam perkawinannya telah memiliki 4 (Empat) orang anak yaitu :
 - 1.1.La Sabiha
 - 1.2.Hayani
 - 1.3.Safaeni
 - 1.4.La Miasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum La Bele selain memiliki anak atau ahli waris keturunan sebagaimana posita 1 (satu) diatas juga telah memiliki sebidang tanah kintal yang diperoleh sebagai warisan peninggalan almarhum orang tuanya yaitu almarhuma La Damu dan Wa Ape yang terletak didesa Matahora, Kecamatan Wagi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan ukuran 8.599 M² dan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Wa Yani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Alihasan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wa Aysah/Wahania;

Selanjutnya mohon disebut sebagai tanah obyek sengketa ;

3. Bahwa oleh karena Alarhum La Bele telah meninggal dunia, maka secara hukum tanah obyek sengketa jatuh dan menjadi milik bersama ahli warisnya atau ahli waris keturunannya yaitu diantaranya penggugat sekarang ini ;

4. Bahwa tanah obyek sengketa baik sebelum ataupun setelah meninggalnya almarhum La Bele belum pernah diadakan pembagian warisan diantara para ahli warisnya (anaknya), La Sabiha, Hayani, dan Safaeni, maka dengan demikian tanah obyek sengketa adalah milik bersama para ahli waris keturunannya diantaranya PENGGUGATsekarang ini;

5. Bahwa selama ini tanah obyek sengketa diolah oleh Almarhum La Bele dengan cara berkebun menanam tanaman jangka pendek seperti jagung dan ubi kayu dan juga tanaman jangka panjang seperti 7 (tujuh) pohon kelapa dan 1 (satu) pohon nagka hingga almarhum La Bele meninggal dunia, kemudian pengolahan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh anak keturunannya (ahli warisnya) La Miasa PENGGUGAT sekarang ini;

6. Bahwa beberapa bulan yang lalu tepatnya bulan Desember 2018, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan PENGGUGATtanah obyek sengketa telah diserobot secara paksa oleh TERGUGATdengan cara mendirikan dan atau membuat fondasi diatas tanah obyek sengketa;

7. Bahwa berdasarkan posita point 6 (enam) diatas PENGGUGAT tegaskan, TERGUGATselama ini tidak pernah sama sekali menguasai terlebih lagi mengolah tanah obyek sengketa, namun dengan alasan yang tidak berdasar hukum TEGUGAT telah mendirikan bangunan fondasi

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan mencobacoba dan telah beberapa kali kami ingatkan dan TERGGUGAT tidak mengindahkannya;

8. Bahwa tindakan atau perbuatan TERGGUGAT yang telah masuk menyerobot lalu membuat dan mendirikan bangunan fondasi diatas tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum serta bertentangan dengan hak PENGGUGAT selaku pemilik sah atas tanah obyek sengketa sehingga dengan demikian segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa atas nama TERGGUGAT dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa;
9. Bahwa oleh karena tindakan TERGGUGAT terhadap tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka beralasan hukum pula untuk menghukum TERGGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan serta memusnakan fondasi milik TERGGUGAT yang ada diatasnya dan/atau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT seketika serta tanpa dibebani syarat apapun juga ;
10. Bahwa beralasan hukum pula agar tanah obyek sengketa terlebih dahulu diletakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) sebelum pemeriksaan pokok perkara;
11. Bahwa disamping itu pula beralasan hukum untuk menghukum TERGGUGAT membayar uang paksa (Dwangson) kepada penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaiannya mematuhi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Bahwa dikarenakan TERGGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar TERGGUGAT di hukum membayar biaya perkara yang timbul

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT dalam hal ini, memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim, yang memeriksa perkara a quo, dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :
PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah atas sebidang tanah yang terletak didesa Matahora, Kecamatan wagi-wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dengan ukuran 8.599 M² dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Wa Yani;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik La Alihasan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Wa Aysah/Wahania;

Adalah milik PENGGUGAT;

3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatiggedaad);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakan atas tanah obyek sengketa;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menghukum TERGUGAT atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa serta memusnahkan fondasi milik TERGUGAT yang ada diatasnya, dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada PENGGUGAT seketika serta tanpa dibebani syarat apapun juga;
7. Menyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat segala surat-surat yang telah terbit atas tanah obyek sengketa atas nama TERGUGAT;
8. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsidaire :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya kemudian untuk Tergugat hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dirgha

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zaki Azizul, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Desember 2019 upaya perdamaian tersebut gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona*, sebab ahli waris sah yang menguasai hak atas tanah obyek gugatan bukan hanya Tergugat akan tetapi Semua Ahli Waris dari Almarhum La Nggae dan Almarhumah Wa Mbolo yang sekarang mendiami dan menguasai tanah obyek sengketa. Oleh karena itu, jika Penggugat hendak mengajukan gugatan terhadap tanah obyek sengketa haruslah menggugat semua ahli waris dari Almarhum La Nggae dan Almarhumah Wa Mbolo. Dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis untuk menyatakan Gugatan Penggugat Error in Persona kualifikasi *plurium litis consortium* (kurang pihak). Dengan demikian gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, dan oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Bahwa Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur), sebab batas-batas yang ditunjuk dalam gugatannya berbeda dengan obyek sengketa, olehnya itu Tergugat uraikan lebih jelas dan konkrit batas-batas obyek sengketa sebagai berikut:
 - a. Sebelah utara: tanah milik La Mandati
 - b. Sebelah Timur: Jalan Poros Bandara Matahora
 - c. Sebelah Selatan: tanah milik H. Ali Hasan
 - d. Sebelah Barat: tanah milik Wa Hania

Maka sangat nampak bahwa batas-batas yang ditunjuk oleh Penggugat adalah keliru dan fatal sehingga mengakibatkan gugatan penggugat mengandung cacat formil, olehnya itu beralasan hukum bagi majelis untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw



B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa hanya akan menjawab dalil-dalil gugatan yang relevan dengan obyek sengketa.

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dasar kepemilikannya terhadap obyek sengketa mulai dari posita poin 1, poin 2, dan poin 3, yang pada intinya menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan warisan dari Almarhum La Damu dan Wa Ape kemudian turun ke Almarhum La Bele hingga sampai kepada Penggugat. Posita ini merupakan kesalahan dan kekeliruan fatal yang dijadikan dasar oleh Penggugat, sebab kepemilikan atas tanah obyek sengketa berasal dari Almarhum La Nggae dan Wa Mbolo, bukan dari Almarhum La Damu dan Wa Ape. Lebih rinci dan jelas terkait kepemilikan atas tanah obyek sengketa secara turun• temurun Tergugat uraikan sebagai berikut:

- a. Almarhum La Nggae dan Wa Mbolo adalah suami isteri yang pertama kali mengelola tanah obyek sengketa sebagai kebun tempat bercocok tanam selama hidupnya. Dari pernikahan La Nggae dan Wa Mbolo melahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) La Alamu;
 - 2) La Mahawuli
 - 3) La Sao
- b. Setelah La Nggae dan Wa Mbolo meninggal dunia, pengelolaan atas tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh 3 (tiga) orang anaknya hingga turun temurun
- c. La Alamu (anak pertama) sebagai salah satu penerus yang mengelola kebun tersebut (obyek sengketa) kemudian menikah dengan Wa Ape dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :-
 - 4) La Bahango
 - 5) Wa Sehe
- d. Wa Behe kemudian menikah dengan La Damu (Kakek Penggugat), dimana pernikahan ini merupakan awal malapetaka karena La Damu (Kakek Penggugat) yang menikah dengan Wa behe (anak dari La Alamu dan Wa Ape) menghamili mertuanya sendiri, yaitu Wa Ape sehingga lahirlah La Bele (Ayah dari Penggugat).
- e. Karena Wa Ape malu melahirkan anaknya ditengah• tengah keluarganya, maka Wa Ape pergi ke kebun (obyek sengketa) untuk melahirkan anaknya (La Bele ayah dari Penggugat) atas seizin suaminya

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw



(La Alamu) untuk sementara saja berlinggung. Wa Ape dan La Damu kemudian tinggal dikebun hingga kebun itu dilanjutkan oleh La Sele (Ayah Penggugat), akan tetapi kebun yang dikelola oleh La Sele tersebut terletak jauh dari kebun yang sekarang menjadi Obyek Gugatan perkara a quo.

- f. Berdasarkan uraian di atas, sangatlah jelas dan terang- benderang bahwa Penggugat tidak memiliki keterkaitan langsung dengan obyek sengketa lebih• lebih mendalilkan sebagai pemilik sah. La Damu (Kakek Penggugat) hanya merupakan anak mantu dari La Alamu (Pemilik Obyek Sengketa) dan Wa Ape yang justru menghamili mertuanya di luar perkawinan yang sah hingga lahir La Sele (Ayah Penggugat). Tanah Obyek Sengketa merupakan warisan dari Ayah La Alamu sehingga menjadi harta bawaan La Alamu, bukan Wa Ape terlebih La Damu yang hanya merupakan anak mantu.
 - g. Sehingga klaim yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak berdasar karena tidak memenuhi prinsip dasar kepemilikan atas tanah, yakni hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh.Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi majelis untuk mengesampingkan dalil penggugat tersebut;
2. Bagaimana dengan dasar Tergugat menguasai/berhak atas tanah obyek sengketa? Berikut Tergugat uraikan secara jelas dan tegas sebagai berikut
- a. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Angka 1 poin a di atas, La Nggae dan Wa Mbolo memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu, La Alamu, La Mahawuli, dan La Sao;
 - b. Mahawuli (anak kedua) menikah dengan Wa Kalambe mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 1) La Kanene
 - 2) La Woleke
 - 3) La Hamunda
 - c. La Woleke menikah dengan Wa Ode Muka, dan dari perkawinan itu melahirkan seorang anak yaitu Wa Ndia, Wa Ndia merupakan Ibu dari Tergugat;
 - d. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, sangatlah jelas bahwa Tergugat merupakan salah satu Ahli Waris Sah atas tanah obyek sengketa yang ia terima sebagai warisan dari orang tuanya langsung sebagai pemilik sah secara turun temurun atas obyek sengketa a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat ingin menjelaskan lebih lanjut bahwa, sesungguhnya objek sengketa (warisan La Nggae dan Wa Mbolo) sangatlah luas dibanding apa yang disebutkan oleh Penggugat. Dan semua itu telah didiami, dikuasai, dan dimiliki oleh Ahli-Ahli Waris dari La Alamu, La Mahawuli, dan La Sao (anak-anak dari Langgae dan Wa Mbolo). Obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanyalah sebagian kecil dari luas keseluruhan warisan La Nggae dan Wa Mbolo. Bahwa batas-batas obyek sengketa a quo yang telah dijelaskan di atas, dulunya tidak demikian. Sekarang sebelah selatan berbatasan dengan H. Ali Hasan yang tidak lain membeli dari Ahli Waris La Nggae dan Wa Mbolo, sebelah timur dengan Jalan Raya Poros Bandara Matahora yang sesungguhnya membelah tanah Warisan La Nggae dan Wa Mbolo. Oleh karena itu sangat-sangat keliru dan tidak berdasar bagi Penggugat untuk menyatakan adanya hak pernilikannya atas obyek sengketa;
4. Bahwa sebagaimana dalam Eksepsi, Tergugat menyatakan bahwa gugatan penggugat kurang pihak karena di atas tanah Obyek sengketa, dikuasai secara bersama-sama oleh Ahli Waris-Ahli Waris Sah dari La Nggae dan Saudara• saudaranya, seperti La Mohama yang membangun rumah bersebelahan dengan Tergugat, merupakan Ahli Waris dari Walamina anak dari La Bahango cucu dari La Alamu (anak La Nggae).
5. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana dimaksud dari poin 1 sampai dengan poin 4 di atas, sangatlah berdasar dan beralasan menurut hukum kepemilikan tergugat atas tanah obyek sengketa. Justru Tergugat berhak mendapatkan perlindungan hukum atas penguasaannya atas tanah obyek sengketa, termasuk berhak mempertahankan haknya dari tindakan pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil dan menguasai Obyek Sengketa secara melawan hukum yang mana salah satunya dalah Penggugat.
6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar. Bahkan Penggugat tidak memahami hakikat dari perbuatan melawan hukum itu sendiri, sehingga semakin Nampak bahwa gugatan penggugat hanya didasarkan pada prasangka belaka oleh karenanya sangat beralasan bagi majelis untuk mengesampingkan seluruh dalil gugatan penggugat.

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw



Berdasarkan uraian jawaban gugatan (eksepsi dan bantahan pokok perkara) yang telah Tergugat uraikan di atas, akhirnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini kiranya berkenaan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Obyek Sengketa SAH secara hukum sebagai Hak Milik Tergugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab, yakni Penggugat telah menyampaikan Repliknya tanggal 15 Januari 2020, dan Tergugat tidak mengajukan Duplik tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00221 atas nama La Miasa, diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 tersebut, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Wa Endi**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan adanya masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga dengan Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Suosu Desa Matahora Kec. Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa tidak saksi mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan, tetapi mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan yaitu:
 - Barat berbatas dengan Wahania (ibu saksi);
 - Utara berbatas dengan Wa Yani;
 - Timur berbatas dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatas dengan Haji Ali Hasan;
- Bahwa saksi tinggal tidak terlalu jauh dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Pemilik tanah obyek sengketa adalah La Bele dan beliau sudah meninggal;
- Bahwa pada saat La Bele masih hidup, ia menikah dengan perempuan bernama Wa Sinta dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama La Sabiha, Hayani, Safaeni dan Lamiasa (Penggugat);
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau didalam obyek sengketa ada lokasi ada pondasi milik La Mando;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan La Mando (Tergugat) dan tidak tau asalnya darimana karena saksi tidak pernah melihatnya di sekitaran tanah obyek sengketa/di Desa Matahora;
- Bahwa saksi kenal dengan La Muhama dan La Muhama tinggal didekat tanah obyek sengketa;
- Bahwa mengetahui tanah obyek sengketa adalah milik orang tua Penggugat sejak saksi masih kecil;
- Bahwa saksi terakhir melihat obyek sengketa sudah lama sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat memiliki sertifikat berdasarkan cerita Penggugat tetapi saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan saudara-saudaranya mengolah tanah obyek sengketa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Kamaria**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan adanya masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah yang disengketakan terletak di Dusun Suosu Desa Matahora Kec. Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas tanah yang disengketakan;
- Bahwa Tanah obyek sengketa adalah milik La Miasa (Penggugat);
- Bahwa saksi pernah disuruh sama orang tuanya Penggugat yang bernama La Bele untuk berkebun di atas tanah sengketa sekitar tahun 1997;
- Bahwa saksi menanam ubi dan jagung;
- Bahwa Bahwa La Bele menikah dengan Wa Sinta memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama La Sabiha, Hayani, Safaeni dan Lamiasa (Penggugat);
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat karena memiliki sertifikat dan saksi melihat sertifikat tersebut sudah lama;
- Bahwa didalam tanah sengketa ada pondasi tetapi bukan Penggugat yang membangun pondasi tersebut, yang membangun adalah Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan La Muhama tetapi tidak mengetahui kalau La Muhama memiliki tanah disekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan La Nusa dan dia tinggal di daerah Longa;
- Bahwa Selain Penggugat dan kakak-kakaknya saksi tidak pernah melihat orang lain mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa Ali Hasan berbatas sebelah selatan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi mengolah lahan tersebut selama 5 tahun sejak tahun 1997;
- Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **Wa Siti**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Suosu Desa Matahora Kec. Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas dan luas tanah yang disengketakan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal tidak jauh dari tanah obyek sengketa kira-kira sekitar 500 (lima ratus) meter disebelah selatan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik La Miasa (Penggugat) karena saksi pernah mengolah/menanam ditanah obyek sengketa dan meminta izin dari Wa Nono/Wa Yani yang merupakan kakaknya Penggugat;
- Bahwa saksi mengolah tanah obyek sengketa kira-kira tahun 2000 dengan menanam kasbi (ubi) dan jagung;
- Bahwa Penggugat mendapat kepemilikan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama La Bele;
- Bahwa diatas tanah tersebut ada pondasi tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat pondasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut hanya mendengar cerita saja kalau tanah tersebut ada sertifikatnya atas nama La Miasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Wa Yani yang merupakan kakak dari Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Ali Hasan yang memiliki tanah disebelah tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat La Nusa berkebun di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan La Muhama orang Matahora dan tinggal didekat tanah obyek sengketa;
- Bahwa La Muhama tinggal didekat tanah obyek sengketa belum cukup 5 (lima) tahun;
- Bahwa disebelah utara ada rumah tetapi agak jauh yaitu rumahnya La Mandati;
- Bahwa saksi kenal Wa Kalambe dan dia tinggal di daerah Mandati;
- Bahwa Wa Kalambe tidak pernah tinggal dan berkebun di Dusun Suosu Desa Matahora;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai asal usul tanah tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali ketanah obyek sengketa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa ada rumahnya La Muhama disebelah tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi berkebun dibagian belakang dari pondasi tetapi saksi tidak mengetahui jarak dari pondasi sampai tempat saksi berkebun;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Wajib Pajak Kalambe Kanene, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Wajib Pajak Kalambe Kanene, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Wajib Pajak Kalambe Kanene, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Wajib Pajak Kalambe Kanene, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 atas nama Wajib Pajak Kalambe Kanene, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Wajib Pajak Kalambe Kanene, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Wajib Pajak Kalambe Kanene, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Wajib Pajak Kalambe Kanene, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pemerintah Kabupaten Wakatobi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah pembayaran PBB Tahun 2018 atas nama Wajib Pajak Kalambe Kanene, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Wajib Pajak Kalambe Kanene, diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-9, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-10 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Mudaani**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan adanya masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Suosu Desa Matahora Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dipersengketakan tetapi mengetahui batas-batasnya yaitu:
 - Utara berbatas dengan Mudaani (saksi sendiri);
 - Barat berbatas dengan Bandara Matahora;
 - Timur berbatas dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatas dengan H. Mane;
- Bahwa Setahu saksi yang milik kakek Tergugat yang bernama La Nggae;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena tanah obyek sengketa tersebut berbatasan langsung dengan tanah saksi dan saksi diberitahu oleh kakek saksi;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa Tanah saksi juga belum bersertifikat;
- Bahwa Tanah tersebut diperoleh oleh Tergugat secara turun temurun dan yang mengolah tanah obyek sengketa tersebut adalah kakeknya Tergugat dan turun ke anak cucunya sampai sekarang;
- Bahwa Saksi terakhir datang ke lokasi tanah obyek sengketa kira-kira sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa ada pondasi didalam tanah tersebut dan yang membuat pondasi tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa saksi La Miasa adalah orang dari Suosu Desa Matahora;
- Bahwa Saksi tidak tahu dasar kepemilikan Tergugat terhadap tanah obyek sengketa namun yang saksi tahu tanah obyek sengketa tersebut mereka dapat dari kakeknya;
- Bahwa La Nggae pernah mengolah tanah disana;
- Bahwa saksi kenal dengan Kalambe, nama lainnya adalah Suria dan tinggal di Mandati;
- Bahwa Kalambe dan Tergugat berasal dari 1 (satu) kakek yang sama;
- Bahwa kalambe pernah menjual tanahnya sebagian kepada H. Mane yaitu yang disebelah selatan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul kepemilikan tanah dari La Miasa dan Saksi tidak tahu mengapa La Miasa bisa membikin sertifikat atas tanah obyek sengketa tersebut;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Miasa tidak ada memiliki tanah disana karena saksi tidak pernah melihat La Miasa di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan La Nusa dan dia merupakan orang dari daerah Longa;
- Bahwa La Nusa adalah juga sebagai pemilik tanah obyek sengketa bersama dengan Tergugat dan Kalambe karena mereka berasal dari 1 (satu) kakek;
- Bahwa di sebelah selatan objek sengketa tersebut ada bangunan rumah milik H. Mane dan ada juga rumah La Muhama disamping tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa H. Mane mungkin sama dengan H. Ali Hasan, H. Mane cuma nama kampungnya saja dan nama sebenarnya mungkin H. Ali Hasan;
- Bahwa La Sipa juga ada memiliki kebun disana dan lokasi berkebun La Sipa masih merupakan kebun milik kami yang berada disebelah tanah obyek sengketa;
- Bahwa La Sipa adalah sepupu saksi dan Saksi bersama saudara-saudara saksi sudah saling atur dengan La Sipa karena tanah tersebut milik bersama yang berasal dari kakek kami;
- Bahwa diatas tanah yang menjadi objek sengketa Ada pondasinya La Mando, ada rumah-rumah milik Wa Kalambe dan rumput-rumput;
- Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **Suria. S**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut terletak di Dusun Suosu Desa Matahora Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa La Mando mendapatkan hak atas tanah tersebut dari kakeknya yang bernama La Boleke;
- Bahwa La Nggai adalah saudara dengan La Boleke;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki surat-surat atas tanah obyek tersebut, yang ada adalah bukti pembayaran PBB atas nama Kalambe Kanene yaitu saksi sendiri;
- Bahwa Suria. S adalah nama sekolah saksi dan Kalambe adalah nama kampung saksi sedangkan Kanene adalah nama kakek saksi;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Penggugat ada memiliki kebun tapi agak jauh dari lokasi tanah obyek sengketa sekitar 100 (seratus) meter dari kebun saksi;
- Bahwa Bahwa asal tanah tersebut adalah milik kakek buyut kami dimana tanah obyek sengketa tersebut dahulu merupakan satu kesatuan dengan pertamina yang ada didepan sebrang jalan tanah sengketa yang mana terpisah setelah ada jalan dan pertamina tersebut sudah dibeli oleh Bupati yang lama dari kakeknya Tergugat yaitu La Boleke;
- Bahwa saksi menjual sebagian dari tanah obyek sengketa kepada H. Ali Hasan;
- Bahwa pada saat pengukuran ditahun 2005 luas tanah adalah 400 x 100 meter dan pajaknya keluar pada tahun 2006;
- Bahwa tanah yang didepan yang menjadi pertamina sekarang adalah bagian dari kakeknya Tergugat;
- Bahwa tanah itu adalah bagian kakeknya Tergugat dan tanah yang saksi jual adalah bagian kakek saksi yang turun haknya kepada saksi dan sisanya yaitu tanah obyek sengketa adalah milik bersama cucunya kakek kami;
- Bahwa kakek saksi dengan kakek Tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah obyek sengketa sudah disertifikatkan oleh Penggugat saksi tahunnya nanti setelah Penggugat mengajukan gugatan kepada La Mando lalu saksi pernah protes ke Desa mengapa Penggugat dikasi data tanah tersebut untuk bikin sertifikat;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:
 - Batas tanah sengketa yaitu:
 - Utara berbatas dengan La Mandati;
 - Selatan berbatas dengan H. Ali Hasan;
 - Timur berbatas dengan jalan raya;
 - Barat berbatas dengan Wa Hania;
- Bahwa Yang ada di atas tanah obyek sengketa adalah La Sapia, Wa Hamila, Musihiru dan Parantia;
- Bahwa La Mando masuk di lokasi minta izin kepada saksi dan La Muhama;
- Bahwa H. Ali Hasan membeli sama saksi seluas 1,5 (satu setengah) hektar;
- Bahwa Saksi menjual tanah tersebut seharga Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari jalan gerbang bandara luas tanah saksi adalah 400 (empat ratus) meter menuju utara dan 100 (seratus) meter ke belakang ke arah barat;
- Bahwa kakek saksi berasal dari Longa dan tanah tersebut dahulu masih masuk Longa dan setelah mekar baru menjadi Matahora;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terakhir kali diolah oleh kakek saksi namun La Siapa sudah lebih 40 (empat) puluh tahun pakai tanah tersebut untuk berkebun dan tidak keberatan waktu saksi minta balik saat saksi mau jual kepada H. Ali Hasan;
- Bahwa minta izin kepada saksi karena dia tahu kalau tanah obyek sengketa tersebut saksi yang merawat dan saksi juga yang bayar pajaknya;
- Bahwa tahun 2005 saat saksi mengurus pajaknya, saksi tidak meminta izin kepada La Mando karena tanah tersebut adalah tanahnya kakek saksi;
- Bahwa dahulu sebelum ada bandara tanah tersebut berbatas dengan La Bari;
- Bahwa ada Kuburan dibelakang tanah sengketa akan tetapi kuburan tersebut tidak masuk kedalam lokasi saksi karena panjang tanah saksi hanya 100 (seratus) meter ke belakang cuma sampai di jalan setapak yang menuju kuburan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **La Nusa**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan masalah tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut Lokasi tanah sengketa terletak di Dusun Suosu Desa Matahora Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Batas tanah obyek sengketa adalah:
 - Selatan berbatas dengan H. Ali Hasan dahulu dengan La Toro dan Wa Gopi;
 - Utara berbatas dengan La Baliki;
 - Barat berbatas dengan La Sahima;
 - Timur berbatas dengan Jalan Raya dahulu dengan pantai;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah keluarga kami termasuk saksi dan Tergugat;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kepemilikan kami adalah pemberian dari kakek kami yang bernama La Nggae yang dahulu mengolah tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa La Nggae pernah menikah dengan Wa Mbolo dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama La Alamu, La Mahawuli dan La Sao;
- Bahwa Saksi adalah cucu dari La Nggae karena mama saksi adalah anak dari La Sao;
- Bahwa Tergugat adalah cucu dari La Mahawuli;
- Bahwa saksi tidak memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kalambe dan masih merupakan sepupu dua kali dengan saksi;
- Bahwa yang memiliki tanah diatas obyek sengketa banyak yaitu semua cucu-cucu kakek kami;
- Bahwa Sebagian ada yang sudah dijual oleh Wa Kalambe;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki sertifikat nanti setelah memasukan gugatan di Pengadilan;
- Bahwa saksi dengan Penggugat masih memiliki hubungan keluarga yaitu dari kakek kami;
- Bahwa Kakek Penggugat adalah saudara dari La Nggae;
- Bahwa Nama kakek Penggugat adalah La Damu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengolah obyek sengketa;
- Bahwa kebun dibelakang ditanami ubi, jagung dan rumput semak-semak dan pondasi yang dibangun oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat membikin pondasi karena saksi yang menyuruh;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihubungi oleh pihak Desa/Kelurahan pada saat Penggugat bikin sertifikat;
- Bahwa Yang menjual tanah tersebut adalah La Boleke kakek dari Tergugat;
- Bahwa saksi kenal H. Ali Hasan yang membeli tanah disamping obyek sengketa dari Wa kalambe;
- Bahwa saksi kenal H. Ali Hasan yang membeli tanah disamping obyek sengketa dari Wa Kalambe;
- Bahwa Wa Kalambe bisa menjual tanah obyek sengketa tersebut karena Wa Kalambe adalah cucu La Osin yang merupakan saudara dari La Nggae;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa La Boleke menjual tanah yang kakeknya bersaudara dengan La Nggae dan Wa Kalambe juga menjual tanah yang kakeknya juga saudara dengan La Nggae
- Bahwa Bapaknya Penggugat bernama La Bele dan tinggal di Dusun Suosu Desa Matahora;;
- Bahwa dilokasi obyek sengketa ada pondasi milik Tergugat dan dibelakang pondasi tersebut ada kebunnya La Musiru;
- Bahwa Kepala Desa mengetahui kalau tanah tersebut adalah tanah saksi tapi tidak tahu mengapa bisa disertifikatkan oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah lama berkebun disana sekitar 40 (empat puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa dilokasi obyek sengketa ada pondasi milik Tergugat dan dibelakang pondasi tersebut ada kebunnya La Musiru;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak disana karena masing-masing punya kebun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi **La Sahima**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Lokasi tanah obyek sengketa terletak di Dusun Suosu Desa Matahora Kel. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah obyek sengketa yaitu sebelah Barat, Utara dan Timur;;
- Bahwa saksi mengenal Ali Hasan dan tanah saksi disebelah barat tanah H. Ali Hasan;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah saksi dari orang tua saksi;
- Bahwa Saksi belum membuat sertifikat karena belum ada uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah saksi;
- Bahwa Setahu saksi tanah obyek sengketa adalah milik La Nusa dan La Muhama;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa sudah bersertifikat karena kalau tau pasti saksi dikasi tanda tangan batas pada saat pengurusan;
- Bahwa Tanah H. Ali Hasan terletak disebelah Barat tanah obyek sengketa;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Wa Hania dan masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali dengan saksi dan sekarang dia yang pakai saksi punya tanah;
- Bahwa saksi kenal Wa Aisyah dan masih ada hubungan keluarga yaitu sepupu tiga kali dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan La Sipa namun saksi tidak tahu tanahnya;
- Bahwa Saksi kasi pakai tanah saksi Wa Hania karena saksi tinggalnya di Longa jadi kasi mereka yang tinggal di Matahora yang olah tanah saksi;
- Bahwa Wa Hania datang minta kepada saya untuk memakai tanah saya;
- Bahwa Tanah saya yang sebelah timur berbatas dengan La Nusa;
- Bahwa Tanah obyek sengketa terletak disebelah barat tanah Ali Hasan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi **La Muhama**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan sehubungan adanya masalah sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saya juga sebenarnya Tergugat dalam perkara ini karena saya sudah dua kali dilaporkan di Polres oleh Penggugat masalah penyerobotan tanah;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Dusun Suosu Desa Matahora Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa luas tanah yang menjadi obyek sengketa sekitar 800 (delapan ratus) sekian meter persegi;
- Bahwa batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah:
 - Batas-batas tanah obyek sengketa adalah:
 - Timur berbatas dengan Jalan Raya;
 - Selatan berbatas dengan H. Ali Hasan;
 - Barat berbatas dengan La Ndoke;
 - Utara berbatas dengan La Sahima;
- Bahwa Diatas tanah obyek sengketa ada rumah saya, kebun dan pondasi milik Tergugat;
- Bahwa Saya menempati rumah tersebut dari orang tua saya yang bernama La Indi;
- Bahwa Saya mengetahui Penggugat memiliki sertifikat atas tanah obyek sengketa nanti di Polres;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat Penggugat di lokasi obyek sengketa;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas BPN di lokasi tanah obyek sengketa pada saat dibuat sertifikat tahun 2013;
- Bahwa saksi pernah dilaporkan oleh Penggugat dalam kasus penyerobotan tanah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi obyek sengketa dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana selengkapnya termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Maret 2020 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya para pihak baik Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dan mohon dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri Wangi Wangi atas pokok permasalahannya tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban telah mengajukan eksepsi, sehingga Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat error in persona karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yaitu gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan mengandung ketidak jelasan (*onduidelijk*) karena batas objek sengketa berbeda dengan dalil Tergugat;

Menimbang, bahwa atas ekesepe-eksepsi tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw



Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam replik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat baik yang termuat dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya: Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi point 1 Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), dalam hal ini Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim melihat Bukti T-1 sampai dengan T-10 berupa fotocopi surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan dimana surat tersebut atas nama Kalambe Kanene dan sesuai dengan keterangan saksi Mudaani, saksi Suria S dan saksi La Nusa didalam persidangan yang menyatakan bahwa tanah yang menjadi objek sengketa terdapat tanah saksi Kalambe dan tanah tersebut dibayarkan pajaknya oleh Kalambe;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mempunyai kebebasan dalam menentukan siapa saja atau subyek hukum yang akan digugat, tetapi jika ada hubungan hukum pihak-pihak tertentu seperti halnya tersebut diatas dalam perkara ini yang secara feitelijk atau orang yang sesungguhnya ikut menguasai obyek sengketa, maka dalam penentuan subyek hukum gugatan seharusnya juga didasarkan pada kepentingan bagaimana putusan nantinya dapat dijalankan, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna karena kurangnya pihak yang semestinya Kalambe juga mesti ikut bertindak sebagai tergugat karena dalam hal ini Kalambe memiliki kapasitas sebagai pihak tergugat;

Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh Majelis Hakim karena dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut pihak yang berkedudukan sebagai

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan sebagai penggugat dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (M. Yahya Harahap, dalam bukunya: Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, halaman 111);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 78K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975; dengan abstrak hukum: "*Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*";
- Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 dengan abstrak hukum: "*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*".

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan eksepsi Tergugat poin 1 tersebut adalah beralasan menurut hukum, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan Penggugat harus dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sehingga menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*) maka dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan cacat formil sehingga gugatan Penggugat sudah tidak relevan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini, yang

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlahnya seperti akan disebutkan dalam amar putusan ini dibebankan kepada pihak Penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, oleh kami, **Nyoto Hindaryanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Victor Suryadipta, S.H.**, dan **Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw tanggal 30 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyu Prawira, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

1. Victor Suryadipta, S.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

TTD

2. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Wahyu Prawira, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2019/PN Wgw



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp 290.000,00
4. PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
5. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp1.300.000,00
6. PNBP Pemeriksaan Setempat.....	Rp 10.000,00
7. Redaksi.....	Rp 10.000,00
8. Meterai.....	Rp 6.000,00
Jumlah.....	<u>Rp1.731.000,00</u>

(satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
PENGADILAN NEGERI WANGI-WANGI
Panitera

ABDUL KADIR, S.H.
NIP. 19620101 198903 1 006